

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah khususnya di bidang perhubungan yang meliputi sub Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sub urusan pelayaran, sub urusan penerbangan dan sub urusan per keretaapian yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam konteks hukum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan masyarakat termasuk keselamatan di perlintasan kereta api. Kerja sama Antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat menjadi sangat penting untuk memastikan peraturan yang ada diterapkan dengan baik.²Peraturan dibuat untuk memastikan ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, Pemerintahan daerah yang melanggar maupun tidak menerapkan peraturan keselamatan dengan benar dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola aspek keselamatan transportasi, Seperti yang di atur dalam peraturan bupati nomor 117 tahun 2002 yang berkaitan dengan perlintasan sebidang.³

² Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada <https://dishub.tulungagung.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 05 Mei 2025.

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten Tulungagung memiliki salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian serius seperti perlintasan kereta api di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Plosokandang di kategorikan sebagai perlintasan beresiko tinggi, karena tingginya aktivitas lalu lintas, terutama karena berada di Kawasan padat penduduk dan berdekatan dengan kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU). Dinas Perhubungan Mengkategorikan Desa Plosokandang sebagai lokasi *high risk area* kompleksitas Kawasan dekat kampus, lalu lintas padat, dan dinamika sosial menjadikan representatif untuk memahami bagaimana kebijakan Dinas Perhubungan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya frekuensi kendaraan yang melintasi jalur tersebut setiap harinya, baik kendaraan pribadi, umum, maupun mahasiswa yang berlalu Lalang di sekitar perlintasan kereta api Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Dinas Perhubungan memiliki sub urusan perkeretaapian yang bekerja sama dengan PT KAI sebagai penyedia transportasi darat, termasuk rangkaian sarana perkeretaapian dan operasional perjalanan kereta api di jalur rel. Kereta api seharusnya memiliki palang pintu perlintasan atau petugas penjaga perlintasan kereta api yang diharapkan pengguna jalanatau pengendara yang melewati perlintasan Kereta Api merasa aman, masih banyak kesenjangan Antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor

termasuk keterbatasan anggaran, sumber daya manusia serta koordinasi antara lembaga.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang dimana letak geografisnya terbilang cukup strategis, karena hal tersebut negara Indonesia merupakan penentu suatu hubungan antara negara dengan negara lain, dengan kondisi geografis negara Indonesia yang seperti ini maka mampu melancarkan kelangsungan suatu rotasi perekonomian, melindungi atau menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan melihat hal tersebut, Indonesia membutuhkan suatu sistem pengangkutan untuk menunjang pelaksanaan upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api keseluruhan suatu daerah. Pemerintah sebagai institusi di Indonesia dalam penerapannya harus menyediakan infrastruktur transportasi yang aman dan memadai dengan teknologi terkini.⁴

Kendaraan yaitu instrumen yang memiliki perkembangan strategis untuk melancarkan aktivitas ekonomi, bahkan dalam aspek kehidupan, transportasi sudah seperti kebutuhan pokok manusia. Hal itu disebabkan karena manusia bukan makhluk yang selalu menetap. Manusia butuh perpindahan pada suatu wilayah menuju wilayah lain untuk melengkapi keperluannya dan melakukan kegiatan sehari-harinya seperti bekerja, bersekolah dan bertamasya.

⁴ Antarin Prasanthi and Tien Handayani Nafi, "Keberlakuan Dan Pengembangan Kebijakan Keselamatan Perkeretapian Di Kota Depok," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 13 (2009): 35, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.186>, hal 40.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* artinya islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta termasuk hewan, tumbuhan dan manusia. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang membahas berbagai macam persoalan, termasuk persoalan moda transportasi. Allah menciptakan berbagai macam sarana dan kendaraan untuk mempermudah manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda, dan keledai. Maka pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi kereta api, mobil, montor, bahkan pesawat terbang. Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini abad 14 yang lalu, ketika manusia belum mengerti dengan teknologi tentang kendaraan mobil, montor, kereta api, dan pesawat terbang.⁶

Dalam islam tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyatnya sejalan dengan prinsip *fiqih siyasa*. Yaitu cabang *fiqih* yang membahas tentang administrasi dan kebijakan pemerintah dalam kerangka Syariah, salah satu kaidah utama *fiqih siyasa* menyebutkan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan dan tindakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah

⁶ Antarin Prasanthi and Tien Handayani Nafi. Op.cit. hal 61.

harus mengarah pada kebijakan, perlindungan, dan kemanfaatan bagi rakyat. Upaya pemerintahan daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api termasuk dalam bentuk tasrif.

Fiqih siyasah merupakan suatu konsep pemikiran dalam islam yang membahas mengenai tata kelola negara dan urusan pemerintahan, serta regulasi dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara harfiah siyasah memiliki arti pemerintah, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasa dan arti lainnya. Pemerintah dalam *fiqih siyasah* diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan keselamatan warga negaranya, termasuk dengan menyediakan infrastruktur yang aman, menetapkan kebijakan yang mendukung, dan memastikan penegakan hukum yang efektif.⁷

Menurut dinas perhubungan banyak kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu dan tidak dijaga oleh petugas. Ada beberapa kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api seperti kecelakaan Mahasiswa UIN Tulungagung bernama Lukman Hakim pengendara meninggal tertabrak KA Malioboro Expres yang sedang melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari sabtu 13 April 2019 dini hari, Mobil pick up dengan kereta api yang

⁷ H.A. Djazuli, "Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah". hal 26.

melintas di perlintasan tanpa palang pintu desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari rabu 18 Mei 2022 malam hari, Kecelakaan di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Minggu 28 Maret 2022 dengan korban bernama Erwin berumus 32 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan dengan kereta api Singosari pukul 06:30 WIB.

Dari beberapa kasus kecelakaan di Kabupaten Tulungagung salah satu kasus yang cukup terkenal yaitu di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yaitu kecelakaan di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung antara seorang pengemudi mobil Avanza nopol AG 1711 TH dan kereta api PLB 282A (Kereta Barang) Akibat dari kecelakaan kereta api dengan mobil Avanza pengemudi mobil MN 28 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian , mobil mengalami kerusakan parah dan terseret beberapa meter. Dugaan pengemudi kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan kereta api yang akan melintas pada akhirnya terjadi kecelakaan pada Selasa, 6 Agustus 2024 sekitar pukul 09:35 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Mencegah Kecelakaan Pada Perlintasan Kereta Api Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*” Dengan memahami aspek hukum dan *fiqih siyasa* secara bersamaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung prespektif *fiqih siyasah*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat di ambil tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa upaya pemerintah daerah Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api.
2. Untuk menganalisa upaya pemerintah daerah Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dalam perspektif *fiqih siyasah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yakni dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah uraian dari kedua kegunaan dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

- a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sebagai pemaham mengenai pertanggung jawaban pidana di perlintasan kereta api dan dinas-dinas pemerintah terkait dalam kecelakaan kereta api.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta api di Tulungagung. Sebagai pengembang ilmu hukum pada umumnya dan penelitian hukum khususnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu dalam hal ini peneliti diharapkan dapat menimba ilmu serta wawasan yang lebih luas mengenai pertanggung jawaban pidana di perlintasan kereta api dan dinas-dinas terkait seperti PT. KAI dan Dinas perhubungan
- b. Bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan pertanggung jawaban pidana penjaga lintasan kereta api dan dinas-dinas pemerintahan terkait.

E. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, seperti sosialisasi, pemasangan rambu, dan pengembangan infrastruktur, segala bentuk tindakan, kebijakan, program atau strategi yang dilakukan secara aktif dan sistematis. Upaya tidak hanya cukup tindakan fisik tetapi juga melibatkan aspek mental dan emosional, menciptakan sinergi antara usaha dan hasil. Dalam konteks sosial, upaya menjadi landasan penting dalam kolaborasi dalam dan pencapaian bersama.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu. Pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertanggung jawab

atas keselamatan publik, termasuk di perlintasan kereta api yang berada di wilayah pemerintahan.⁸

3. Mencegah

Tindakan untuk menghindari atau menanggulangi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan fokus pada segala usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Pencegahan juga mencerminkan sikap proaktif yang menempatkan nilai pada tindakan sebelum terjadi kerugian, sehingga mengurangi dampak negatif di masa depan. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan, pencegahan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ini meliputi langkah-langkah yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan lalu lintas, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum.⁹

4. Perlintasan Kereta Api

Perlintasan kereta api adalah titik di mana jalur kereta api bersinggungan dengan jalan umum, baik yang dilengkapi palang pintu maupun tidak, terdapat penjaga maupun tidak. Perlintasan kereta api dapat berbentuk sebidang (sejajar dengan permukaan jalan) atau tidak sebidang (jembatan atau terowongan). Sebidang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa, Kemendikbud, diakses pada 9 Februari 2025

⁹ Bagir Manan. "Teori dan Politik Hukum Pemerintahan Daerah", *FH UII Press*, 2001

berarti jalur kereta api dan jalur jalan raya berada pada tingkat yang sama.

5. Fiqih siyasah

Ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahandan kepemimpinan. *fiqh siyasah* menekankan tanggung jawab etis dan moral pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta menerapkan prinsip keadilan dalam kebijakan publik. *Fiqh Siyasah* adalah salah satu dari ilmu *fiqh* yang membahas tentang aturan-aturan syariah yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik dalam Islam. *Siyasah* secara harfiah berarti politik atau tata kelola, dan dalam konteks ini, *fiqh siyasah* memandang bagaimanaseorang pemimpin atau pemerintah bertindak untuk melindungi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal melindungi jiwa (*hifzh an- nafs*).¹⁰

Dari penegasan istilah di atas maka dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api melalui penerapan perencanaan strategis, serta perspektif *fiqh siyasah*, Maka dari uraian tersebut peneliti kemudian akan menginterpretasikan data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁰ Ahmad Fauzi, dkk, “Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif “(Diseminarkan Di *Ma’had Aly* pada tahun 2010)

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dalam perspektif *fiqih siyasah* (studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten tulungagung)

BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian terkait dengan upaya `pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dalam *fiqih siyasah* (studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dalam perspektif *fiqih siyasah* (studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung) Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dan

analisis dokumen resmi terkait. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan pemahaman konteks yang lebih baik,

sementara sumber data diperoleh dari informan kunci dan dokumen-dokumen resmi. Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Tahap-tahap penelitian mencakup persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dalam perspektif *fiqih siyasah* (studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

BAB IV PAPAN DATA Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait upaya pemerintah daerah dalam mencegah kecelakaan pada perlintasan kereta api dalam perspektif *fiqih siyasah* (studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung)

BAB V PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP Pada bab ini penulis akan memaparkan

penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kecelakaan Pada Perlintasan Kereta Api Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*” (studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung) kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.